

**Problematika Pengaturan Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan
Pelanggaran Pidana Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten
Gunungkidul**

Fahri Hanindita Satriyo¹

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia¹

E-mail: fahrihs26@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the problems in the regulation of the Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) in handling criminal election violations during the 2024 simultaneous elections in Gunungkidul Regency. The study aims to analyze the normative framework of Gakkumdu, trace implementation obstacles in practice, and evaluate case handling outcomes based on data from Gunungkidul Bawaslu documents. The method used is juridical-normative and sociological-legal, with primary data from official Gakkumdu meeting minutes and Bawaslu reports (Findings and Reports) in Gunungkidul 2024, and secondary data from laws, regulations, and relevant literature. The results show that the implementation of Gakkumdu in Gunungkidul has not been optimal. Of 1 complaint report and 2 findings handled during the 2024 election, all were terminated due to lack of criminal elements. These findings align with research in Lampung that noted differing legal perceptions among Gakkumdu members as a key hindrance. Furthermore, strict time limits for case processing may impede thorough evidence gathering. These obstacles highlight the need for reviewing operational regulations and improving inter-agency coordination.

Keywords: *sentra gakkumdu; election crime; gunungkidul bawaslu; law enforcement; 2024 simultaneous election*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji permasalahan pengaturan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif Sentra Gakkumdu, melacak hambatan pelaksanaan di lapangan, serta mengevaluasi hasil penanganan kasus pemilu berdasarkan data dokumen Bawaslu Gunungkidul. Metode yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, dengan data primer berupa dokumen berita acara rapat Gakkumdu dan laporan Bawaslu (Temuan dan Laporan) Gunungkidul 2024, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sentra Gakkumdu di Gunungkidul belum optimal. Dari 1 laporan dan 2 temuan yang ditangani selama Pemilu 2024, seluruhnya dihentikan dengan alasan kurangnya unsur pidana. Temuan ini selaras dengan penelitian Lampung yang mencatat perbedaan persepsi hukum antaranggota Gakkumdu sebagai faktor hambatannya. Selain itu, tenggat waktu penanganan yang ketat berpotensi menghambat pengumpulan bukti secara tuntas. Berbagai hambatan

tersebut menegaskan perlunya peninjauan regulasi operasional dan peningkatan koordinasi antar-institusi.

Kata Kunci: sentra gakkumdu; pelanggaran pidana pemilu; bawaslu gunungkidul; penegakan hukum; pemilihan serentak

PENDAHULUAN

Pilihan umum sebagai pilar demokrasi menuntut proses yang bersih dan adil, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Di Indonesia, Undang-Undang Pemilu (UU No.7/2017 jo. UU No.7/2022) mengamanatkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat penanganan pelanggaran pemilihan yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu berfungsi mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu secara terpadu. Menurut lampiran perundang-undangan, tujuan pembentukan Gakkumdu adalah agar proses hukum pemilu berlangsung cepat, tepat, dan akuntabel. KPU dan Bawaslu juga menerbitkan peraturan teknis (PKPU/Perbawaslu) yang merinci mekanisme kerja Sentra Gakkumdu. Misalnya, KPU menetapkan batas waktu pengusulan berkas kasus oleh Bawaslu kepada Polri/Kejaksaan, dan Bawaslu melibatkan pihak berwenang lain dalam forum Gakkumdu untuk menentukan tindak lanjut.

Meskipun demikian, literatur menunjukkan banyak tantangan dalam praktik. Penelitian Faizal (2023) di Lampung menyimpulkan pelaksanaan fungsi Gakkumdu kurang efektif; banyak kasus yang ditangani tidak dilanjutkan karena perbedaan persepsi unsur pelanggaran antar-anggota Gakkumdu. Sementara itu, penelitian Iskandar dan Qolbi (2023) mengungkapkan kesulitan pembuktian kasus politik uang, terutama dengan kemunculan transaksi elektronik, menambah kompleksitas tugas Gakkumdu. Penelitian di Batam (JILS 2024) juga mencatat bahwa tenggat waktu penanganan kasus pemilu yang ketat berisiko menghambat penyelidikan bukti secara komprehensif. Berbagai studi ini menyoroti ketidakselarasan regulasi dan tantangan struktural di lapangan.

Di era Pemilu Serentak 2024, Kabupaten Gunungkidul (DI Yogyakarta) menjadi salah satu wilayah yang menggelar pemilihan presiden, legislatif, dan daerah secara simultan. Bawaslu Gunungkidul mencatat sejumlah laporan dan

temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Namun, terdapat indikasi bahwa penanganan Gakkumdu di daerah ini masih menemui kendala. Data internal Bawaslu Gunungkidul (Tabel 1) menunjukkan dari 1 laporan dan 2 temuan kasus pidana pemilu yang ditangani, tidak satupun mencapai proses penyidikan ke tingkat penuntutan. Kasus-kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Temuan empiris ini menimbulkan pertanyaan kritis, apakah regulasi Sentra Gakkumdu sudah memadai dan diimplementasikan secara konsisten di Gunungkidul?

Tulisan ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan Sentra Gakkumdu dalam konteks Gunungkidul 2024. Pendekatan yang digunakan memadukan kajian normatif (tinjauan regulasi dan teori) dan empiris (data kasus Gakkumdu lokal). Kerangka teori yang relevan termasuk teori koordinasi kelembagaan dan penegakan hukum spesifik Pemilu. Kajian pustaka meliputi studi terdahulu tentang efektifitas Gakkumdu, dinamika proses penanganan pelanggaran pemilu, serta prinsip-prinsip penegakan hukum administrasi. Regulasi utama yang dijadikan rujukan adalah UU No.7/2022 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksana terkait (Peraturan Bawaslu dan KPU). Relevansi penelitian ini terletak pada upaya mengevaluasi implementasi penegakan hukum pemilu dalam pemilu serentak, khususnya pada pelanggaran pidana, serta memberikan masukan peningkatan regulasi dan praktik Gakkumdu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum terkait pengaturan Sentra Gakkumdu (UU, Perbawaslu, PKPU, dan literatur akademik). Pendekatan sosiologis dilakukan dengan mengolah data primer empiris dari Bawaslu Gunungkidul. Data primer diperoleh dari dokumen “berita acara rapat Gakkumdu” dan rekap Temuan/Laporan Bawaslu Gunungkidul tahun 2024, yang bersumber dari Data Temuan dan Laporan Bawaslu Gunungkidul. Data sekunder terdiri dari sumber hukum primer (undang-undang, peraturan) dan sekunder (artikel jurnal, buku).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengakses arsip laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu Gunungkidul. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi (*content analysis*), yaitu membandingkan fakta kasus dengan ketentuan hukum dan teori yang relevan. Pendekatan analisis bersifat induktif dan deduktif, mengkaji temuan lapangan (induktif) sambil merujuk pada kerangka norma dan konsep yang ada (deduktif). Langkah penelusuran meliputi: identifikasi regulasi Sentra Gakkumdu dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksana; peninjauan studi terdahulu tentang hambatan Gakkumdu; serta interpretasi data laporan/temuan Gunungkidul untuk diolah menjadi temuan empiris.

Kombinasi pendekatan ini memungkinkan penjelasan komprehensif. Data empiris disajikan untuk memperlihatkan kondisi nyata penanganan pidana Pemilu di Gunungkidul, sedangkan kajian normatif menjadi pisau analisis untuk menguji apakah pengaturan hukum sudah memadai dan diikuti. Analisis final menyintesis kedua aspek untuk menyimpulkan problematika pengaturan Sentra Gakkumdu pada kasus Gunungkidul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum dan Kelembagaan Gakkumdu

Pasal 486 UU No.7/2017 (UU Pemilu) menegaskan bahwa Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Gakkumdu untuk menangani pelanggaran pidana pemilihan. Sentra Gakkumdu dirancang sebagai lembaga terpadu di tingkat kabupaten/kota (dan provinsi) yang memungkinkan ketiga institusi tersebut berkoordinasi penuh dalam menindak pelanggaran pemilu (Putri et al., 2024; Said et al., 2025). Peraturan Bersama No.5/2020 mengatur lebih rinci mekanisme Sentra Gakkumdu, antara lain tahapan kajian pelanggaran, pembebanan pihak-pihak yang dapat diajak klarifikasi, dan wewenang penyidik dan jaksa dalam pendampingan. Dengan kata lain, secara formal legal design-nya sudah lengkap untuk penegakan hukum pemilu. Menurut kajian sebelumnya, desain Undang-

undang Pemilu versi 2017 memang memperbaiki kelembagaan penegakan pemilu dibanding rezim sebelumnya (Junaidi & Ihsan Maulana, 2020).

Secara konseptual, penegakan hukum pemilu dibagi dua proses besar yaitu *civil process* dan *crime process*. *Civil process* meliputi penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui jalur peradilan (misalnya perselisihan hasil Pilkada), sedangkan *crime process* mencakup penindakan tindak pidana pemilihan (kampanye terselubung, politik uang, netralitas ASN, dll.) sesuai hukum acara yang berlaku (Harefa et al., 2020). Gakkumdu berfokus pada aspek *crime process*, yakni penanganan tindak pidana Pemilu seperti diatur dalam UU 7/2017 (misalnya Pasal 280 tentang politik uang). Dalam UU tersebut pelanggaran pemilu dikategorikan menjadi pidana pemilu, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara (Junaidi & Ihsan Maulana, 2020), di mana Sentra Gakkumdu utamanya memproses unsur pidana pemilu.

Namun, literatur menemukan bahwa kewenangan Gakkumdu sering tidak optimal karena tumpang tindih antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan (Junaidi & Ihsan Maulana, 2020). Junaidi dan Ihsan Maulana (2020) mencatat bahwa perbedaan tugas dan birokrasi pada masing-masing institusi menghambat sinkronisasi dalam penanganan pelanggaran. Hal ini selaras dengan teori kelembagaan yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh aturan (*rules*), norma, dan keyakinan lingkungan. Artinya, kerangka legal memang menetapkan prosedur Gakkumdu, tetapi realisasi di lapangan juga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan kerja sama antar lembaga (misalnya ego sektoral) (Syafrizal et al., 2023). Studi yang lain di Lima Puluh Kota menunjukkan kendala serupa: meski tujuan Gakkumdu adalah penanganan objektif dan cepat, praktiknya terhambat oleh kelemahan regulasi, keterbatasan SDM dan sarana, serta kurangnya keselarasan di antara unsur Gakkumdu (Syafrizal et al., 2023).

Data Penanganan Kasus Pemilu di Gunungkidul

Berdasarkan dokumen Bawaslu Gunungkidul (Tabel 1), terdapat satu laporan pengaduan masyarakat dan dua temuan hasil pengawasan internal

mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu serentak 2024. Ketiga kasus tersebut ditangani oleh Sentra Gakkumdu Gunungkidul sesuai prosedur internal. Hasil penanganan adalah sebagai berikut:

1. Laporan (01/LP/PB/Kab/15.03/XI/2024): Dugaan pelanggaran penggunaan logo Partai Gerindra tanpa izin dalam deklarasi kampanye. Status: Laporan dihentikan (alasan: tidak memenuhi unsur pidana pemilu yang disangkakan).
2. Temuan 1 (01/TM/PB/Kab/15.03/X/2024): Dugaan pelanggaran terkait pelibatan Kepala Desa dan beberapa perangkat desa dalam kegiatan kampanye, termasuk netralitas ASN dan perangkat desa. Status: Temuan dihentikan (alasan: tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu).
3. Temuan 2 (02/TM/PB/Kab/15.03/X/2024): Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dan dugaan pelanggaran netralitas pamong desa (melibatkan calon bupati dan perangkat desa). Status: Temuan dihentikan (alasan: tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu).

Tabel 1. Ringkasan Penanganan Laporan/Temuan Gakkumdu Gunungkidul 2024

No.	Jenis Kasus	Dugaan Pelanggaran	Status Penanganan	Alasan Penutupan
1	Laporan	Penggunaan logo Partai Gerindra tanpa izin dalam deklarasi kampanye	Laporan dihentikan	Tidak memenuhi unsur pidana pemilu
1	Temuan 1	Pelibatan Kepala Desa dan aparatur dalam kampanye (netralitas ASN, perangkat desa)	Temuan dihentikan	Tidak terbukti sebagai pidana pemilu
2	Temuan 2	Dugaan pidana pemilihan umum dan netralitas pamong desa	Temuan dihentikan	Tidak terbukti sebagai pidana pemilu

Data di atas memperlihatkan bahwa dalam semua kasus yang dihadapi Sentra Gakkumdu Gunungkidul, proses penyidikan tidak berlanjut ke aparat penegak hukum lainnya karena adanya keputusan penghentian. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Faizal (2023) di Lampung, di mana banyak kasus yang

tidak diteruskan karena anggota Gakkumdu berbeda persepsi terkait bukti dan unsur pelanggaran. Hal ini menunjukkan potensi persoalan bersama: kendala koordinasi internal dan kriteria pembuktian yang ketat.

Analisis Regulasi dan Teori Penegakan Hukum

Secara normatif, UU Pemilu mengamanatkan Sentra Gakkumdu sebagai mekanisme kolaboratif untuk menegakkan hukum pemilu. Misalnya, Pasal 55A UU No.7/2017 (dan rumusan sejenis dalam UU 7/2022) menyebutkan fungsi Gakkumdu untuk memastikan segala dugaan pelanggaran pemilu ditangani secara terpadu. Peraturan Bawaslu dan KPU memberikan prosedur operasional, termasuk pembentukan tim peristiwa pelanggaran, forum koordinasi, dan batas waktu pelaporan. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa detil teknis pengaturan ini kurang menyelesaikan masalah.

Faizal (2023) menyebutkan bahwa perbedaan persepsi antar-anggota Gakkumdu (karena dari lembaga berlainan) sering menjadi kendala utama. Dalam kasus Gunungkidul, motif perbedaan persepsi ini tampak dari penghentian kasus dengan alasan unsur pidana tidak terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa norma hukum Pemilu yang dijadikan dasar (misalnya Pasal 188-202 UU Pemilu tentang tindak pidana) diinterpretasikan berbeda oleh anggota Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Teori penegakan hukum khusus (*special crime enforcement*) menekankan pentingnya kejelasan norma dan kesamaan persepsi dalam penegakan hukum spesifik (Nasution, 2018). Jika unsur pelanggaran dipersepsi tidak sama, kasus bisa berhenti di meja Gakkumdu (sebagaimana tampak pada kasus Gunungkidul).

Selain itu, regulasi menyebutkan batas waktu penanganan kasus (seringkali sangat singkat) (Rahayu, 2010; Rizkal & Mansari, 2019). Hal ini sesuai temuan penelitian Batam bahwa tenggat ketat memaksa penyidik terburu-buru, sehingga “ada risiko beberapa aspek penting tidak terungkap sepenuhnya” yang dapat “menyebabkan keputusan tidak tepat atau bahkan kegagalan penuntutan”. Dalam data Gunungkidul, kendati tidak dijelaskan secara eksplisit, penghentian kasus terkait kekurangan bukti atau unsur ini kemungkinan dipengaruhi oleh waktu proses

investigasi yang terbatas. Teori manajemen penegakan hukum mengemukakan bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya dapat melemahkan efektivitas penegakan (Irfansyah, 2024; Suyatmiko, 2021). Dengan tenggat singkat, Sentra Gakkumdu Gunungkidul mungkin tidak sempat mengembangkan bukti secara mendalam sebelum memutuskan penghentian.

Lebih lanjut, terdapat faktor struktural dalam mekanisme pelaporan Gakkumdu. Berdasarkan prosedur, Polri dan Kejaksaan hanya dapat memproses kasus setelah menerima laporan resmi dari Bawaslu melalui forum Gakkumdu. Artinya, jika Bawaslu memutuskan kasus tidak dilanjutkan, aparat penegak hukum lain tidak dapat mengambil inisiatif sendiri. Sistem ini melindungi konsistensi penanganan, namun menciptakan semacam lokomotif bottleneck: Bawaslu berfungsi ganda sebagai pengawas dan pemberi lampu hijau penanganan pidana. Dalam praktiknya, hal ini bisa membatasi aspirasi penegakan hukum ketika ada perbedaan kewenangan. Uraian dari Batam mengonfirmasi bahwa “penyelidikan dan verifikasi fakta memerlukan kehati-hatian” tetapi tenggat waktu memaksa keputusan cepat yang mungkin kurang lengkap. Kasus Gunungkidul yang seluruhnya dihentikan mengindikasikan bahwa batasan ini berpengaruh signifikan.

Selain itu, Iskandar dkk. (2023) menekankan bahwa era transaksi elektronik menambah kompleksitas pembuktian pelanggaran politik uang, menuntut otoritas Gakkumdu bekerja dengan keahlian baru. Walaupun kasus di Gunungkidul bukan langsung soal politik uang, pola dinamika ini relevan: Sentra Gakkumdu dihadapkan pada berbagai modus pelanggaran yang semakin rumit. Regulasi saat ini memang memerintahkan koordinasi, namun belum sepenuhnya menyiapkan mekanisme adaptif untuk isu-isu modern tersebut. Sebagai contoh, teknologi informasi belum dijadikan alat bukti utama oleh Gakkumdu tanpa panduan jelas, yang mungkin menambah kesulitan memperoleh “unsur” pidana.

Dengan latar tersebut, problematika pengaturan Sentra Gakkumdu di Gunungkidul dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Perbedaan persepsi hukum internal: Belum ada mekanisme efektif untuk menyelaraskan interpretasi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sehingga kriteria penerapan pasal pidana konsisten.

- 2) Prosedur pelaporan yang kaku: Hanya laporan Bawaslu yang diproses, mematikan potensi inisiatif lain jika kasus di-SP
- 3) Batas waktu yang ketat: Regulasi menghendaki penyelesaian cepat, namun tanpa kelonggaran waktu kasus mungkin dihentikan karena kurang bukti.
- 4) Kapasitas penyidik terbatas: Personel Gakkumdu mungkin belum memiliki pelatihan khusus penanganan bukti digital atau media sosial.
- 5) Regulasi kurang mengakomodasi variatif kasus: Peraturan teknis kurang menyesuaikan model pelanggaran pemilu terbaru (misal *cashless crimes*, dinasti politik).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa walaupun kerangka hukum telah ada, gap antara teori dan praktik Gakkumdu masih besar. Kasus Gunungkidul mencerminkan implikasi dari gap tersebut: walau posisi warga dan pelaku jelas, proses pemberkasan di Gakkumdu berhenti dini. Menurut kajian kepatuhan hukum, efektivitas aturan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, tetapi juga penerapan dan pemahaman peserta implementasi. Fakta bahwa “banyak kasus dihentikan” (tidak berlanjut) menandakan ambang batas penafsiran hukum yang cukup tinggi, serta kemungkinan kekhawatiran anggota tim Gakkumdu untuk mengambil keputusan drastis dengan sumber daya terbatas.

Secara teori, Gakkumdu bertujuan memastikan penegakan pidana Pemilu tanpa tumpang tindih institusional. Idealnya koordinasi Sentra Gakkumdu memberi standar sama untuk semua kasus (paritas antara daerah). Namun di lapangan Gunungkidul, realisasi koordinasi tersebut masih belum optimal. Beberapa peneliti menekankan perlunya evaluasi batas waktu penanganan agar lebih realistis. Apabila waktu penyidikan dilonggarkan dan personel ditambah, tim Sentra Gakkumdu dapat menelaah bukti lebih cermat. Disamping itu, peningkatan pelatihan tentang pengumpulan bukti digital dan hukum teknologi dapat menambah kapabilitas mereka.

DISKUSI HASIL

Hasil penanganan kasus di Gunungkidul (Tabel 1) menunjukkan efektivitas Sentra Gakkumdu yang rendah. Dari *perspektif justice delivery*, semua pihak terkait

gagal membawa kasus ke proses pidana. Hal ini konsisten dengan fenomena nasional bahwa hanya sebagian kecil kasus pemilu mencapai penegakan hukum pidana. Dalam konteks Gunungkidul, tampaknya koordinasi Bawaslu-Polri-Kejaksaan tidak berjalan mulus. Jika anggota Gakkumdu tidak sependapat tentang cukup atau tidaknya bukti, kasus stagnan. Padahal, semangat pembentukan Gakkumdu adalah agar tiap kasus pemilu diusut tanpa intimidasi politik melalui kolaborasi antar lembaga.

Penelitian terdahulu di Batam menggarisbawahi pentingnya komunikasi antar-anggota Gakkumdu dalam forum reguler. Namun pengaturan waktu forum yang ketat bisa jadi membatasi pembahasan mendalam. Data kami tidak mencatat frekuensi rapat Gakkumdu di Gunungkidul, namun diduga rapat terbatas (misal 1–2 kali) untuk satu kasus. Dalam situasi demikian, kompleksitas kasus seperti netralitas pejabat desa memerlukan investigasi lapangan yang lebih panjang. Jika tim menganggap unsur pidana belum terpenuhi dari keterangan awal, rapat selanjutnya tidak diselenggarakan dan kasus dihentikan (Ervin Fitianingrum et al., 2024).

Konteks Gunungkidul juga menunjukkan sinergi yang belum optimal. Data Temuan 1 misalnya, melibatkan banyak saksi dan pihak (nama-nama perangkat desa panjang). Idealnya, penanganan kasus kompleks semacam itu memerlukan kerja sama intensif dengan aparat desa dan pengumpulan dokumen pendukung. Namun penghentian dini berarti tidak ada tindak lanjut pemeriksaan saksi lebih jauh. Praktik ini bertentangan dengan semangat efektivitas Sentra Gakkumdu yang diharapkan dapat menangani semua dugaan pidana pemilu secara tuntas (Ervin Fitianingrum et al., 2024).

Selain itu, dukungan regulasi KPU/Bawaslu dalam hal penyuluhan Gakkumdu di tingkat desa mungkin masih kurang. Sering kali gagasan Gakkumdu hanya tersosialisasi di tingkat KPU/Bawaslu kabupaten/kota, namun di tingkat desa atau kecamatan kurang mendapat penjelasan. Hal ini dapat memicu persepsi salah bahwa Bawaslu melindungi “pelanggar” atau sebaliknya, sehingga pelapor awam atau Panwaslu di kecamatan tidak maksimal berperan. Secara teori, keberhasilan penegakan hukum tergantung juga pada partisipasi publik dan kepercayaan

terhadap proses (Faizal, 2023). Jika publik melihat kasus dihentikan terus-menerus, kepercayaan terhadap Bawaslu dan Gakkumdu bisa melemah.

Dari perspektif regulasi, beberapa hal perlu disentil. Misalnya, apakah peraturan Bawaslu tentang prosedur Gakkumdu perlu ditinjau? Penelitian akademik menyarankan review batas waktu agar lebih realistis (Ervin Fitianingrum et al., 2024). Mungkin perlu pula dibuat mekanisme perbaikan keputusan Gakkumdu, seperti hak banding atau rembug kepolisian, untuk kasus yang dihentikan demi keadilan substantif (Hidayat, 2021). Jika dibiarkan Gakkumdu menjadi pintu tunggal tanpa opsi lain, ada risiko kerugian keadilan bagi masyarakat (mis. kasus jelas seperti netralitas desa, tetapi dihentikan).

Pada akhirnya, masalah pengaturan Sentra Gakkumdu di Gunungkidul bersifat struktural dan sistemik. Ia mencerminkan tantangan klasik koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum khusus. Menurut teori penegakan pemilu, lembaga pengawas harus independen namun juga kolaboratif (Ervin Fitianingrum et al., 2024). Jika keseimbangan itu tidak terwujud, baik karena tekanan waktu atau perbedaan persepsi, tujuan hukum pemilu (pemilu jujur dan adil) sulit tercapai. Temuan lapangan Gunungkidul dan penelitian lain menandakan perlunya pembenahan kebijakan lebih lanjut agar Sentra Gakkumdu bisa berfungsi sebagaimana diharapkan.

KESIMPULAN

Sentra Gakkumdu sebagai lembaga terintegrasi penegakan hukum pemilu telah diatur oleh berbagai perundang-undangan, namun dalam praktek di Gunungkidul terbukti menghadapi kendala serius. Berdasarkan data Bawaslu 2024, seluruh laporan dan temuan pelanggaran pidana pemilu di Gunungkidul dihentikan sebelum masuk proses penyidikan, karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Analisis menunjukkan beberapa hambatan utama: perbedaan persepsi antar-anggota Gakkumdu, tenggat waktu penanganan kasus yang sangat pendek, serta prosedur pelaporan yang kaku tanpa mekanisme tindak lanjut alternatif.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti kelemahan implementasi Gakkumdu. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi

operasional, seperti kelonggaran waktu penyidikan dan peningkatan kapabilitas personel, serta penguatan koordinasi antar-institusi. Penelitian lebih lanjut disarankan memfokuskan pada analisis faktor budaya hukum dan birokrasi di tingkat lokal, guna merumuskan solusi penegakan hukum pemilu yang lebih efektif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervin Fitianingrum, Ramlan Ramlan, Lagat Parroha Patar Siadari, Soerya Respationo, & Erniyanti Erniyanti. (2024). Juridical Analysis Of Handling Optimization Election Crimes At The Gakkumdu Center. *International Journal Of Law And Society*, 1(4), 62–77. <https://doi.org/10.62951/Ijls.V1i4.160>
- Faizal, L. (2023). The Problems In Implementing The Function Of The Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) As An Election Law Enforcement Institution. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V3i2.19553>
- Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 1(01), 139–152. <https://doi.org/10.51622/Njlo.V1i01.342>
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang. *Soetomo Communication And Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/Sch.V2i1.3165>
- Irfansyah, I. (2024). Tantangan Dan Peluang Keadilan Sosial Dalam Penegakan Hukum Bisnis. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 1267–1280. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V4i02.5191>
- Junaidi, V., & Ihsan Maulana, M. (2020). Menata Kelembagaan Penegakan Hukum

- Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 41–60. <https://doi.org/10.55108/Jbk.V2i2.240>
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 90. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V11i1.1509>
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/Jiip.V9i1.21741>
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2010.04>
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 5(2), 33. <https://doi.org/10.22373/Equality.V5i2.5587>
- Said, A., Suyuthi, N. F., & Bidol, S. (2025). Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. *Poma Jurnal*, 2(2), 103–120. <https://doi.org/10.47354/Poma.V2i2.1020>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V7i1.717>
- Syafrizal, Chofa, F., & Fajriyana Farda, N. (2023). Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Otentik Law Journal*, 1(1), 89–102.